

**ABSTRAK**

**Nuria Sadatal Husna, 1820710009, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Buah Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara).**

Penelitian ini menjelaskan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli buah pohon durian di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Dimana menjelaskan akad apa saja yang digunakan dalam praktik jual beli buah durian di Desa Ngabul, kemudian penulis akan menganalisis praktik jual beli buah durian di Desa Ngabul berdasarkan syariat Islam yang mana merujuk pada fiqih muamalah dan fatwa DSN-MUI serta menganalisisnya berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini dilatar belakangi karena masih banyak masyarakat yang belum atau tidak mengetahui tata cara jual beli buah yang benar menurut syariat Islam, salah satu contohnya adalah menjual buah yang masih ada dipohon padahal belum ada wujud buah tersebut. Padahal jual beli bisa dikatakan sah jika sudah memenuhi syarat dan rukun yang berlaku. Jual beli ada beberapa macam, seperti jual beli biasa, jual beli pesanan, jual beli borongan dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini menggunakan teori jual beli dan jual beli dengan sistem tebas atau *Bai' jizaf*. Pada praktik jual beli buah pohon durian yang dilakukan oleh warga di Desa Ngabul akad jual beli yang digunakan adalah *Bai' al-musawamah*, *Al-Bai' al-hal*, *Al-Bai' bi al-taqsih*, dan *Bai' al-salam*. Dalam konteks ini, penulis memfokuskan pada tiga prioritas penelitian yakni bagaimana praktik jual beli buah pohon durian yang dilakukan oleh warga di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli tebas pohon durian yang dilakukan oleh warga di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, serta apa kendala dan solusi dalam jual beli buah pohon durian di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan para informan atau subjek penelitian, serta dokumentasi.

Berdasarkan data-data yang diperoleh mendapatkan hasil penelitian bahwa praktik jual beli buah pohon durian yang ada di Desa Ngabul sebagian besar telah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku menurut syariat Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah. Namun masih ada beberapa yang melakukan praktik jual beli buah pohon durian dengan sistem pesanan yang belum memenuhi aturan yang berlaku, dimana dalam jual beli pesanan yang seharusnya disebutkan kriteria barang yang dijual, namun dalam jual beli pesanan buah durian di Desa Ngabul tidak menyebutkan hal tersebut, sehingga dapat dikatakan jual beli tersebut batal hukumnya. Sedangkan untuk kendala yang ada dalam jual beli buah durian di Desa Ngabul salah satunya adalah menurunnya kualitas buah durian, dan solusinya yaitu peningkatan kualitas buah durian.

**Kata Kunci :** *Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Durian*